



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala 80351 03619009412

www.bpkad.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Layanan Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

No. SK : 187/054/HK/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan ijin ditujukan kepada Bupati Badung untuk pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Badung dengan melampirkan : - Data calon penyewa berupa : foto copy KTP, NPWP, IUP data lainnya - Latar belakang permohonan - Jangka waktu penyewaan, termasuk perodesitas sewa dan - Peruntukan sewa
2. Dokumen Pendukung berupa : - Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik /pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha; - Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa dan - Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.
3. Melampirkan Data Barang Milik Daerah yang akan disewa terdiri dari : - Gambar lokasi dan /atau site plan tanah dan/ atau bangunan yang akan disewa dan - Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa - Alamat obyek yang akan disewakan dan atau - Perkiraan luas tanah dan atau bangunan yang akan disewakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala 80351 03619009412

www.bpkad.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Image not found or type unknown



1. Melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menguji atas kelayakan terkait permohonan dari calon penyewa
2. Meminta kajian teknis dari perangkat daerah terkait
3. Permohonan diajukan ke Bupati Badung
4. Terbit persetujuan Bupati Badung
5. Meminta Tim Penilai/Appraisal melaksanakan penilaian sewa
6. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Sewa
7. Pembayaran Sewa
8. MOU/Perjanjian Sewa
9. BAST Sewa

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala 80351 03619009412

www.bpkad.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4 Bulan

Jangka waktu penyelesaian layanan persetujuan pemanfaatan Barang milik daerah selama 4 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bupati Badung

Pengaduan Layanan

Email : asetkabbadung@gmail.com